



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 1516 TAHUN 2021

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sebagai wujud kepedulian atas dampak bencana Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021, tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas dampak Pandemi Covid-19 dan berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Palu Nomor 179 Tahun 2021 tentang Mekanisme Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 IAIN Palu Tahun Anggaran 2021, Rektor IAIN Palu memberikan kebijakan keringanan UKT untuk mahasiswa strata satu (S1) berupa ;

1. Pemotongan sebesar 20 persen (20%) bagi mahasiswa IAIN Palu
2. Pemotongan sebesar 50 persen (50%) bagi yang telah menyelesaikan 138 SKS
3. Pemotongan sebesar 100 persen (100%) bagi mahasiswa yang orang tua/walinya dinyatakan positif atau meninggal akibat Covid 19.
4. Pemotongan 5 persen (5%) bagi mahasiswa baru tahun akademik 2021/2022

Adapun syarat dan ketentuan keringanan Uang Kuliah Tunggal berupa:

1. Bagi mahasiswa yang telah mengajukan serta mendapatkan potongan UKT pada semester genap 2020/2021 tidak lagi mengajukan permohonan, pengajuan permohonan diperuntukkan bagi mahasiswa yg belum mendapatkan potongan UKT, dan mahasiswa yang baru mengusulkan (pindah kategori) potongan 50% dan potongan 100%
2. Mengisi surat permohonan Keringanan UKT paling lambat tanggal 14 Agustus 2021 pukul 23.59 melalui link berikut ; <https://s.id/p-ukt-2021> yang dilengkapi dengan dokumen pendukung persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pemotongan 20 % berupa : Scan surat tentang perubahan kondisi ekonomi yang diakibatkan kerugian usaha/pailit, penutupan tempat usaha, dan penurunan pendapatan yang signifikan akibat Covid 19 dari pihak berwenang (Lurah/Desa) atau Scan surat keterangan PHK dari perusahaan
 - b. Untuk Pemotongan 50% berupa : Scan surat tentang perubahan kondisi ekonomi yang diakibatkan kerugian usaha/pailit, penutupan tempat usaha, dan penurunan pendapatan yang signifikan akibat Covid 19 dari pihak berwenang (Lurah/Desa) atau Scan surat keterangan PHK dari perusahaan serta Scan surat keterangan transkrip nilai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id


- c. Untuk Pemotongan 100% berupa: Scan surat keterangan kematian dari kepala lurah/desa akibat dari Covid 19 atau Scan surat keterangan sakit dari rumah Sakit/Puskesmas/Poliklinik yang menyatakan Positif Covid 19;
3. Permohonan Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya:
 - a. Pejabat Negara
 - b. Anggota DPR/DPD/DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN
 - d. TNI/POLRI
 - e. Hakim
 - f. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD
 - g. Pegawai yang tidak terdampak bencana Covid -19
4. Keringanan UKT tidak diberikan kepada Mahasiswa yang mendapat beasiswa bidik misi, beasiswa KIP, beasiswa Tahfidz, beasiswa dari instansi, dan mahasiswa yang berada di UKT kategori 1.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palu, 4 Agustus 2021

Rektor IAIN Palu



Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.

NIP. 196705011991031005